



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

DENGAN

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (P3M)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU**

TENTANG

PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : Un/04/F.II/KS.01,7/14128.2/2020

NOMOR: B-1900/1/OT.01.3/11/2020

Pada hari ini Senin, tanggal 30 November 2020, bertempat di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau di Bintan, yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Dr. H. Muhammad Syaifuddin, S.Ag.,M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dalam hal ini bertindak selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, berkedudukan di Jalan HR Seobrantas, Km 15, Tuah Madani Pekanbaru, yang selajutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Doni Septian, S.Sos.,M.IP Selaku Plt. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak selaku Plt. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), berkedudukan di Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan. Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat guna memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan guna peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi PARA PIHAK, yaitu di bidang penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat untuk membina kerjasama dalam pengembangan penelitian, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat melalui:

1. Kerjasama penelitian;
2. Kerjasama publikasi;
3. Kerjasama penyelenggaraan seminar/konferensi
4. Kerjasama Reviewer Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Kerjasama pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan sivitas akademika PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Kegiatan-kegiatan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan yang akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

PASAL 3
PEMBIAYAAN

Berkaitan dengan penelitian, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa biaya operasional kegiatan yang dikeluarkan selama pelaksanaan Nota Kesepakatan akan ditentukan oleh PARA PIHAK dan dapat ditentukan lain sesuai keputusan bersama.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
2. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
3. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Perjanjian Kerjasama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

PASAL 5 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a) Perubahan Ketentuan Perundang-Undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini;
 - b) Keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak terkena;
 - c) Berakhirnya Jangka Waktu dan tanpa adanya perpanjangan tertulis dari PARA PIHAK.
2. Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak peristiwa itu terjadi.

PASAL 6 ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 7 LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.
2. Setiap pemberitahuan dan atau surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau

Alamat : Jln HR Soebrantas No 155 Km. 15 Tuah Madani Pekanbaru 28293

Telepon : (0761) 561647

Fax. : (0761)561646

U.p : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, dan Alumni

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Alamat : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan

Telepon : Telp. 0771-4442607

Fax : 0771-4442610

U.p : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)

3. Perjanjian Kerjasama yang dibuat rangkap 2 (dua) asli dianggap sah, berlaku serta mengikat PARA PIHAK setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi materai yang cukup serta diberikan pada masing-masing PIHAK

Ditandatangani di Bintan pada tanggal 30 November 2020

PIHAK PERTAMA,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Suka Riau



Dr. H. Muhammad Syaifuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197407041998031001

PIHAK KEDUA,
Plt. Kepala P3M
STAIN SAR Kepulauan Riau



Doni Septian, S.Sos., M.IP
NIP. 199109142019031009

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA